

**Hukum Perdata**

Pokok gugatan: *Permohonan untuk menjatakan seorang anak adalah W.N.I. berdasarkan U.U. No. 62 tahun 1958 yang diadjudkan oleh suami seorang W.N.I. sedangkan isteri adalah W.N. Rusia.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1 Mei 1968 No. 156K/Sip/1967.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Njonja Jadwiga Alexander Zemzar-Maun, bertempat tinggal di Djalan Brawidjaja I No. 82 Kebajoran Baru,
pemohon kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Membatja surat ketetapan Hakim Pengadilan Negeri di Djakarta tertanggal 27 Pebruari 1967 No. 30/1967 W. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan bahwa anak pemohon yang masih dibawah umur 18 tahun yang bernama Roland Hartanto Maun, lahir di Moscow pada tanggal 27 September 1964, anak dari suami/isteri Rachmat Zulfirman Maun dan Jadwiga Alexander Semzar, adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa menurut surat keterangan No. 4/1967 Kas./30/1967 W. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal 10 April 1967 Njonja Jadwiga Alexander Zemzar Maun sebagai yang berkepentingan telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Djakarta yang maksudnja menjatakan mohon kasasi terhadap ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 27 Pebruari 1967 No. 30/1967 W. tersebut, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja yang diadjudkan dengan perantaraan kuasanya khusus dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 1967;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena



Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nya pemohon telah diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknya ialah:

- a. bahwa anak tersebut dilahirkan di Moscow dari perkawinan antara pemohon kasasi dan Rachmat Zulfirman Maun yang didaftarkan pada Instansi Pemerintah U.S.S.R. dan karenanya adalah Warga Negara Rusia se bagaimana terbukti dari paspor penggugat untuk kasasi;
- b. bahwa permohonan dari Rachmat Zulfirman Maun agar Warga Negara dari anak bernama Roland Hartanto tersebut diubah menjadi Warga Negara Indonesia adalah tidak sah karena diajukan dengan tidak diketahui dan tidak seizin dari pemohon kasasi sebagai ibu yang sah dari anak tersebut;
- c. bahwa pemohon kasasi kini sedang menunggu putusan tentang gugat pertjeraan terhadap Rachmat Zulfirman Maun yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Djakarta dan tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah dengan dia;

Menimbang:

mengenai keberatan ad. a:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia mengikuti status ayahnya, sehingga tepatlah ketetapan ini dari Hakim Pengadilan Negeri Djakarta dalam perkara ini;

mengenai keberatan ad. b:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena i.c. bagi permohonan tersebut tak diperlukan adanya idzin dari ibunya anak;

mengenai keberatan ad. c:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidak berpengaruh pada persoalan pokok perselisihan (irrelevant);

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka



permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Njonja Jadwiga Alexander Zemzar Maun tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 2 Undang 2 yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang 2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: *Njonja Jadwiga Alexander Zemzar Maun* tersebut;

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 78,75 (tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)